



PUTUSAN

Nomor: 0005/V/KIP-DKI-PS-A/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **0005/V/KIP-DKI-PS/2021** yang diajukan oleh:

Nama : **MOHAMMAD ADZAN, S.H., M.H., M.Kn. dan ALFONSUS BERSADY, S.H.,**
Alamat : Jl. Raya Kemang Parung Bogor Komp. Pesona Batavia Blok AIII No. 1 & 2, Bogor

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : **PPID PROVINSI DKI JAKARTA**
Alamat : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat

Dalam hal ini dihadiri oleh Indra Ariesto, S. STP., selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Nomor: 1316/-1.857 tertanggal 02 Juni 2021, Debby Elva Dwi Anggraeny, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pemulihan dan Reintegrasi Sosial berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Nomor: 2753/-082.74 tertanggal 02 Juni 2021, Metha Silvia Ningrum selaku Pelaksana Seksi Pelayanan Informasi Publik, Fauzi Akbar selaku Tenaga Ahli Bidang Informasi Publik berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor: 1841/-082.74 tertanggal 02 Juni 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

- [1.2] a. Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
- b. Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;
- c. Telah mendengar keterangan Pemohon;
- d. Telah mendengar keterangan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa pada tanggal 07 Mei 2021, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan diberi Registrasi Sengketa Nomor **0005/V/KIP-DKI-PS/2021**;

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 Pemohon mengajukan Surat dengan Nomor: 09/MA-AB/II/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Perihal Tagihan sebesar Rp 250.832.427.300,00 (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang diterima oleh Sumadio pada tanggal 26 Februari 2021;

[2.3] Bahwa atas surat Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2], pada tanggal 22 Maret 2021 Pemohon mengajukan Surat dengan Nomor: 10/MA-AB/III/2021 yang ditujukan kepada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Provinsi DKI Jakarta Perihal Pasal 35 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2008, yaitu keberatan atas tidak ditanggapinya surat tanggal 25 Februari 2021 Nomor: 09/MA-AB/II/2021 oleh Gubernur DKI Jakarta;

[2.4] Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.3], Termohon tidak memberikan tanggapan, sehingga pada tanggal 07 Mei 2021 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor **0005/V/KIP-DKI-PS/2021**;

[2.5] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan Persidangan Ajudikasi nonlitigasi Pemeriksaan Awal yang pertama pada tanggal 27 Mei 2021 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing*).

Kemudian pemeriksaan kedua pada tanggal 03 Juni 2021 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing*);

Alasan Permohonan Penyelesaian Informasi Publik

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Informasi Publik *a quo* karena PPID tidak menanggapi Keberatan Pemohon;

Petitum

[2.7] Bahwa Pemohon meminta kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memeriksa dan memutuskan sengketa informasi yaitu:

- Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
- Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
- Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;
- Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan, sehingga Termohon wajib menanggapi Permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa didalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon menyatakan mengajukan permohonan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi atas nama pribadi bukan atas nama PT. Green Pangan Sejahtera;
- b. Bahwa Pemohon menyatakan mengajukan surat sudah berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008;

- c. Bahwa Pemohon menyatakan tidak mendapat informasi secara tertulis mengenai prosedur permohonan informasi dari Termohon ketika Pemohon menyampaikan surat keberatan;
- d. Bahwa Pemohon hanya meminta Informasi berupa keterangan dari Gubernur apakah Gubernur mengetahui kegiatan Sembako yang disimpan di dalam 17 (Tujuh Belas) GOR senilai Rp. 250.832.427.300,00 (Dua Ratus Lima Puluh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) tersebut.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Adzan, S.H., M.H., M.Kn., Warga Negara Indonesia, NIK : 3201132006730003
Surat P-2	Salinan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Mohammad Adzan, S.H., M.H., M.Kn.
Surat P-3	Salinan Surat dengan Nomor: 09/MA-AB/II/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal 25 Februari 2021
Surat P-4	Salinan Tanda Terima Surat Gubernur/Wakil Gubernur tertanggal 26 Februari 2021
Surat P-5	Salinan Cek Bank Central Asia atas nama Mohammad Adzan, S.H., M.H., M.Kn., senilai Rp. 7.524.972.819,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah)
Surat P-6	Salinan Surat dengan Nomor: 10/MA-AB/III/2021 yang ditujukan kepada PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Provinsi DKI Jakarta tertanggal 22 Maret 2021
Surat P-7	Salinan Surat Kuasa dari Asty Setiautami Selaku Direktur Utama PT. Green Pangan Sejahtera kepada Mohammad Adzan, S.H., M.H., M.Kn.
Surat P-8	Salinan Surat dengan Nomor: 13/MA-AB/IV/2021 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta tertanggal 29 April 2021

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa didalam persidangan Termohon memberi keterangannya, sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon menyatakan hanya menerima surat dari Pemohon 1 (satu) kali yaitu Surat keberatan atas tidak ditanggapinya surat tanggal 25 Februari 2021 Nomor: 09/MA-AB/II/2021 oleh Gubernur DKI Jakarta;
- b. Bahwa Termohon menyatakan sudah menjelaskan secara lisan kepada Pemohon mengenai prosedur permohonan informasi publik;
- c. Bahwa Termohon menyatakan mekanisme penerimaan surat di PPID Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur berbeda.

Surat-Surat Termohon

[2.11] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Tugas dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Nomor: 1316/-1.857 tertanggal 02 Juni 2021 atas nama Indra Ariesto, S. STP., selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Surat T-2	Surat Tugas dari Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Nomor: 2753/-082.74 tertanggal 02 Juni atas nama Debby Elva Dwi Anggraeny, S.E., M.M., selaku Kepala Seksi Pemulihan dan Reintegrasi Sosial
Surat T-3	Surat Tugas dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor: 1841/-082.74 tertanggal 02 Juni 2021 atas nama Fauzi Akbar selaku Tenaga Ahli Bidang Informasi Publik, Metha Silvia Ningrum selaku Pelaksana Seksi Pelayanan Informasi Publik

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi dan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa: “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 dinyatakan bahwa: “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya

yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008:

- 1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- 2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- 4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- 5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Pasal 10 UU No. 14 Tahun 2008:

- 1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- 2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008:

- 1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah

- penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
 - g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai paragraf [3.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi Kewenangan Absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.9] terkait unsur Kewenangan Absolut, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.4] sengketa *a quo* bahwa berdasarkan berkas yang diberikan serta tidak lepas dari fakta persidangan Substansi dari Permohonan Pemohon tidak dapat didefinisikan Informasi Publik apa yang diminta sehingga Majelis Komisioner memandang Permohonan tersebut **tidak jelas**;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.10] terkait dengan Kewenangan Absolut maka Majelis berpendapat bahwa Kompetensi absolut Komisi Informasi tidak dapat ditentukan sehingga Majelis Komisioner menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.”

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah:

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[3.14] Menimbang bahwa Termohon adalah PPID Provinsi DKI Jakarta karenanya Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.14] diatas, Majelis berpendapat Termohon dalam Kewenangan Relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah individu yang merupakan Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf [3.17] Pemohon Wajib menyertakan salinan Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.18] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.20] Menimbang bahwa kedudukan hukum PPID provinsi DKI Jakarta sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* telah diuraikan pada paragraf [3.14] mengenai *Kewenangan Relatif* Komisi Informasi.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 35 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Keberatan secara tertulis kepada *Atasan* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan alasan berikut :

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Pasal 30 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik menyatakan:

Ayat (1)

“Permohonan Informasi Publik dapat diajukan secara tertulis maupun tidak tertulis dan ditujukan langsung kepada PPID sesuai bidang Informasi yang dibutuhkan.”

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi kepada Gubernur DKI Jakarta kemudian Pemohon mengajukan surat Keberatan kepada PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga dalam hal ini Majelis Komisioner memandang alur permohonan yang **tidak linear**;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.21] hingga paragraf [3.22] diatas, Majelis berpendapat Termohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4].

[3.25] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4];

[3.27] Bahwa menimbang alur permohonan yang **tidak linear** Majelis berkesimpulan Batas Waktu **tidak dapat dihitung** sehingga dalam hal ini Batas Waktu Permohonan dinyatakan tidak terpenuhi.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, yang mengatur;

Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.4] sampai dengan [3.28] pada bagian **Kewenangan Absolut, Legal Standing Termohon dan Batas Waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**, Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo*.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **tidak berwenang** untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon **tidak memiliki** kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik **tidak memenuhi** jangka waktu yang ditentukan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki No. 1 Tahun 2013.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan sengketa informasi publik Pemohon (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan Nomor Sengketa 0005/V/KIP-DKI-PS/2021.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh Arya Sandhiyudha selaku Ketua merangkap Anggota, Aang Muhdi Gozali dan Nelvia Gustina masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 03 Juni 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Elwin Rivo Sani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Arya Sandhiyudha)

Anggota Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Anggota Majelis



(Nelvia Gustina)

Panitera Pengganti



(Elwin Rivo Sani)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 03 Juni 2021

Panitera Pengganti


(Elwin Rivo Sani)